



**PUTUSAN**

**Nomor 1561 K/PID.SUS/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SYARIFUDDIN alias DIN;**  
Tempat Lahir : Cotasari;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/20 Maret 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Marelani VI Link 23, Kelurahan Rengas  
Pulau, Kecamatan Medan Marelani, Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**DAN**

**KEDUA**

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1561 K/PID.SUS/2019



Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

ATAU

KETIGA

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 24 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin alias Din terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) jenis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu primair dan tindak pidana "Menempatkan, mentransferkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1561 K/PID.SUS/2019



surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syarifuddin alias Din dengan pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit HP merk Brandcode warna hijau;
  2. 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih;
  3. 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan Levi Strauss;
  4. 10 (sepuluh) anak kunci showroom mobil;
  5. 32 (tiga puluh dua) plastik hitam berbentuk kotak isi kristal putih berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 32.000 gram;
  6. 59 (lima puluh sembilan) plastik hitam berbentuk kotak isi kristal putih berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 59.000 gram;
  7. 44 (empat puluh empat) plastik hitam berbentuk kotak isi kristal putih berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 43.300 gram;
  8. Sisa laboratorium barang bukti lebih kurang 54,79 (lima puluh empat koma tujuh puluh sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

9. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama Keluarga U.D;

Dikembalikan kepada keluarga Terdakwa;

10. 1 (satu) unit mobil Innova Nomor Polisi BK 1646 KH warna hitam;
11. 1 (satu) buah kunci mobil CRV Nomor Polisi BK 1717 EB;
12. 1 (satu) buah kunci mobil HRV Nomor Polisi BK 1243 BD;
13. 1 (satu) buah kunci mobil Xtrail Nomor Polisi BK 1988 JF;
14. 1 (satu) unit mobil HRV Nomor Polisi BK 1243 BD;
15. 1 (satu) unit mobil CRV Nomor Polisi BK 1717 EB;
16. 1 (satu) unit mobil Nissan Xtrail Nomor Polisi BK 1988 JF;
17. Uang senilai Rp616.509.459,60 ( enam ratus enam belas juta lima ratus



sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah koma enam puluh sen);

Dirampas untuk Negara;

18. 1 (satu) buah tanda terima dari Mega Auto Central Finance untuk pembayaran cicilan mobil CRV Nomor Polisi BK 1717 EB senilai Rp13.492.000,00 tanggal 31 Juni 2017;
19. 1 (satu) buah kwitansi dari PT. Astra Sedaya Finance untuk pembayaran mobil HRV Nomor Polisi BK 1243 BD senilai Rp10.603.000,00 tanggal 9 Februari 2017;
20. 3 (tiga) buah transferan untuk pembayaran mobil Innova BK 1646 KH senilai Rp7.825.300 bulan Juni, Juli, Agustus 2017 melalui Bank BRI;
21. 2 (dua) buah fotocopy aplikasi pembukaan rekening Bank BRI Rekening Nomor 5320-01-009176-53-2 atas nama Syarifuddin;
22. 1 (satu) set laporan transaksi Bank BRI atas Rekening Nomor 5320-01-009176-53-2 atas nama Syarifuddin;
23. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 5320-01-009176-53-2 atas nama Syarifuddin;
24. 1 (satu) buah ATM Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 5320-01-009176-53-2 atas nama Syarifuddin;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN.Mdn., tanggal 7 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin alias Din terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat, setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan asal-usul harta kekayaan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1561 K/PID.SUS/2019



4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 8, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Barang bukti nomor 9, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, dikembalikan kepada keluarga Terdakwa;
  - Barang bukti nomor 10 sampai dengan nomor 17, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, dirampas untuk Negara;
  - Barang bukti nomor 18 sampai dengan nomor 24, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT.MDN., tanggal 20 September 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Juni 2018 Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN.Mdn., yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa Syarifuddin alias Din terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak melakukan permufakatan jahat, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menyamakan, menyimpan, mentransfer uang yang diketahui dari tindak pidana Narkotika*" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syarifuddin alias Din dengan pidana Mati;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1561 K/PID.SUS/2019



- Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 4, 8, 23 dan 24, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Barang bukti nomor 9, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan, dikembalikan kepada keluarga Terdakwa;
  - Barang bukti nomor 10 sampai dengan nomor 17, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan, dirampas untuk Negara;
  - Barang bukti nomor 18 sampai dengan nomor 22, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan, terlampir dalam berkas perkara;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 127/Akta.Pid/2018/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 6 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2018 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1561 K/PID.SUS/2019



Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa menurut keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti telah diperoleh fakta sebagai berikut:
  - Ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah dalam mobil-mobil Terdakwa, telah ditemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, pertama dalam mobil CRV Nomor Polisi BK 1717 EB seberat 59 (lima puluh sembilan) kg, kedua dalam mobil HRV Nomor Polisi 1243 BD seberat 32 (tiga puluh dua) kg dan ketiga dalam mobil Nisan Xtrail Nomor Polisi BK 1988 JF seberat 43.300 (empat puluh tiga ribu tiga ratus) gram atau 43,3 (empat puluh tiga koma tiga) kg. Menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika dari Yuyun dan atas perannya Terdakwa dalam jual beli Narkotika tersebut telah memperoleh keuntungan antara lain saat menerima, menyimpan dan mengirim shabu-shabu 50 (lima puluh) kg Terdakwa mendapat upah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pada Tahun 2017 Terdakwa menerima upah sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk menerima dan menyimpan shabu-shabu seberat 126 (seratus dua puluh enam) kg tersebut, Terdakwa menerima uang sebesar Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
  - Bahwa dari uang yang telah diterima Terdakwa, dipergunakan untuk menambah modal showroom mobil miliknya sehingga uang yang Terdakwa terima dari hasil kejahatan Narkotika seolah-olah uang halal dari hasil usaha showroom;

Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1561 K/PID.SUS/2019



132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;

3. Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang pada akhirnya dalam memori kasasi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dapat dibenarkan karena fakta hukum tidak menggambarkan atau membuktikan unsur-unsur pasal undang-undang tersebut;
4. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana dengan pidana Mati, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa SYARIFUDDIN alias DIN tersebut;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1561 K/PID.SUS/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. Desnayeti. M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ttd

Dr. Desnayeti. M, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1561 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)